



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR DAN PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi diperlukan hubungan kerjasama antara OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerjasama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pelatihan Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR DAN PELATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, Badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

6. Kerjasama adalah pemanfaatan sumber daya OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang meliputi sumber daya manusia, program/kegiatan pembelajaran, uji kompetensi, sarana dan prasarana serta hasil produk/jasa.
7. Mitra Kerjasama adalah lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kerjasama kediklatan dengan OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
8. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya disebut Diklat Aparatur adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah keseluruhan proses kegiatan yang dimulai dari Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Penyusunan Program, Pelaksanaan, Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
11. Uji Kompetensi adalah pengukuran kemampuan seseorang setelah mengikuti proses belajar mengajar dan/atau ketika akan dan/ atau telah memasuki dunia pekerjaan.
12. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
13. Instansi Pembina Pelatihan Kerja adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlisensi.
15. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah yang mendapat pengakuan resmi dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan suatu diklat, pelatihan kerja tertentu dan uji kompetensi.
16. Peserta/siswa Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta/siswa diklat adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
17. Peserta/siswa pelatihan kerja yang selanjutnya disebut peserta/siswa pelatihan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti pelatihan kerja di OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
18. Peserta/siswa uji kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti uji kompetensi kerja di OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
19. Pihak Swasta adalah seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari masyarakat, perusahaan, dunia usaha, dunia industri, sekolah/lembaga pendidikan di luar organisasi/lembaga pemerintah.

20. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah proses belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
21. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis jenjang jabatan fungsional masing-masing.
22. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah proses belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
23. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah proses belajar mengajar yang dipersyaratkan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
24. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
25. Pelatihan Berbasis Masyarakat adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan bagi masyarakat.
26. Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan wirausaha.
27. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu
28. Pembekalan Teknis/Bimbingan Teknis adalah proses pemahaman pedoman kerja atau petunjuk pelaksanaan kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran proses pekerjaan serta pencapaian tujuan dan sasaran pekerjaan yang telah ditetapkan.
29. Sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang harus diketahui, dipahami dan ditaati oleh semua pihak.
30. Seminar/Lokakarya adalah sebuah bentuk pengkajian akademis yang dilaksanakan di lembaga pendidikan dan pelatihan atau oleh organisasi profesi tertentu yang berfokus pada sebuah topik untuk pemecahan masalah
31. Workshop adalah tempat pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai dengan standar kerja.
32. Sertifikat Diklat adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STTPP) merupakan instrumen untuk pengawasan legalitas dari hasil penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi.
33. Fasilitasi adalah bentuk kerjasama, dimana OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan bertindak sebagai fasilitator (*steering committee*) dan pihak mitra kerjasama sebagai penyelenggara (*organizing committee*).

34. Pengiriman adalah bentuk kerjasama, dimana OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan bertindak sebagai penyelenggara (*organizing committee*) dan pihak mitra kerjasama sebagai pengirim Peserta/siswa.
35. Konsultasi kediklatan adalah kegiatan pemberian jasa konsultasi yang meliputi pengembangan program/kegiatan diklat aparatur dan pelatihan kerja.
36. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan kepada pihak mitra kerjasama.
37. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil
38. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu
39. Asesor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau *assesment*/penilaian kompetensi.
40. Pelatihan Kerja Swadana adalah pendidikan dan pelatihan, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Peserta/siswa, baik secara perseorangan maupun kelompok dan/atau pihak pengirim.

BAB II

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Sasaran, Maksud dan Tujuan Kerjasama

Pasal 2

Sasaran kerjasama adalah terwujudnya Peserta/siswa Diklat Aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang berkompeten sesuai dengan standar kompetensi bidang tugas dan jabatan/pekerjaan masing-masing.

Pasal 3

Maksud kerjasama adalah terselenggaranya penyelenggaraan Diklat Aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang sesuai dengan standar lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi.

Pasal 4

- (1) Tujuan kerjasama adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya pada OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. program/kegiatan pembelajaran;
 - c. uji kompetensi;
 - d. hasil produk/jasa oleh pihak mitra kerjasama yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Prinsip Kerjasama
Pasal 5

Kerjasama dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Mitra dan Obyek Kerjasama

Pasal 6

Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pemerintah/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. pemerintah desa;
- c. swasta/perusahaan;
- d. lembaga pendidikan;
- e. masyarakat; dan/atau
- f. lembaga lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Obyek kerjasama meliputi :
 - a. penyelenggaraan diklat aparatur;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis, seminar/ lokakarya;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan uji kompetensi;
 - e. pembuatan produk barang dan/atau pemanfaatan jasa;
- (2) Penyelenggaraan diklat aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV;
 - b. pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelatihan berbasis masyarakat;
 - c. pelatihan kewirausahaan;
- (4) Pembuatan produk barang dan/atau pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah produk barang yang dihasilkan dari pelatihan kerja dan pemanfaatan jasa kediklatan.

Bagian Keempat

Pola Kerjasama

Pasal 8

- (1) Pola kerjasama dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan sesuai kewenangan yang ada, melalui :
 - a. pola fasilitasi;
 - b. pola pengiriman.
- (2) Ketentuan teknis mengenai hak dan kewajiban antara OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama.

Pasal 9

- (1) Dalam pola fasilitasi, OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan bertindak sebagai fasilitator (*steering committee*) dan pihak mitra kerjasama sebagai penyelenggara (*organizing committee*).
- (2) Pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan diklat aparatur;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis, seminar/lokakarya;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
 - d. pembuatan produk barang dan/atau pemanfaatan jasa.
- (3) Kesepakatan mengenai kerjasama menggunakan pola fasilitasi dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan mitra kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam pola pengiriman, OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan bertindak sebagai penyelenggara (*organizing committee*) dan mitra kerjasama sebagai pihak yang mengirim peserta/siswa.
- (2) Pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan diklat aparatur;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan uji kompetensi.
- (3) Dalam pola pengiriman pada pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi dapat dilakukan antara OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan pihak swasta dan masyarakat yang anggarannya bersumber dari biaya swadana.
- (4) Kesepakatan mengenai kerjasama menggunakan pola pengiriman dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kepala OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Kerjasama pola fasilitasi dan pola pengiriman diawali dari inisiasi OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan cara mengumumkan obyek dan waktu yang dapat dikerjasamakan sesuai kewenangannya.
- (2) Kerjasama pola fasilitasi dan pola pengiriman dilakukan dengan cara mitra kerjasama membuat usulan kerjasama kepada Kepala OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dapat ditindaklanjuti apabila pihak OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan mitra kerjasama telah sepakat serta memenuhi prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Kerjasama yang dilaksanakan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

Nama, Obyek, Subyek Pembiayaan

- (1) Dengan nama pola kerjasama kediklatan dilakukan pemungutan jasa Penyelenggaraan Kerjasama sebagai penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pola kerjasama kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemakaian kekayaan milik OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 13

Obyek pengenaan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis, seminar/lokakarya;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. penyelenggaraan uji Kompetensi;
- e. pembuatan produk barang dan/atau pemanfaatan jasa;

Pasal 14

Subyek pengenaan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah setiap orang dan/atau lembaga pemerintah/provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta/perusahaan/pengusaha, sekolah dan masyarakat yang melakukan kerjasama.

Pasal 15

Pembiayaan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termasuk golongan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Bagian Kedua

Prinsip dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Prinsip penetapan jasa penyelenggaraan kerjasama didasarkan dengan memperhatikan komponen kebutuhan penyelenggaraan kerjasama yang meliputi :

- a. administrasi diklat aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi;
- b. bahan latihan dan bahan uji kompetensi;
- c. pengadaan pedoman diklat, pelatihan kerja dan uji kompetensi;
- d. pengadaan modul/bahan ajar/*hand out material*;
- e. jasa pengajar/widyaiswara/instruktur/assesor/narasumber/moderator dan panitia penyelenggara;
- f. pengadaan kit kebutuhan peserta/siswa;
- g. pengadaan konsumsi;
- h. jasa pelayanan kesehatan, monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- i. jasa pemeliharaan dan jasa kebersihan;
- j. pengadaan sertifikat; dan/atau
- k. biaya sertifikasi kompetensi.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, lokasi, naskah, buah, paket, unit, set, berat, isi/volume dan ketebalan.

Pasal 18

- (1) Tarif jasa penyelenggaraan kerjasama digolongkan berdasarkan jenis kerjasama yang diselenggarakan dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam naskah kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (2) Klasifikasi jenis, besaran dan cara pengenaan tarif jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Jasa yang dikenakan pada objek dan subjek kerjasama dipungut oleh OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran jasa penyelenggaraan kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pembayaran jasa penyelenggaraan kerjasama dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Mitra kerjasama yang melakukan wanprestasi terhadap sebagian dan/atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam nota kesepakatan, diberikan sanksi administratif berupa pembatalan kerjasama dari OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala biaya kerjasama yang sudah dikeluarkan oleh mitra kerjasama tidak dapat dikembalikan.

BAB V

KOORDINASI, KONSULTASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kerjasama, OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Pembina.
- (2) Penyelenggaraan diklat aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang dilaksanakan wajib dikoordinasikan dengan OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
- (3) Wajib dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penerapan Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu, untuk memantapkan kedudukan dan kewenangan serta menghindari duplikasi program-program diluar OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kepala OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan setiap pelaksanaan kerjasama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antara OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerjasama dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan OPD yang membidangi pembinaan dan pengawasan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama kediklatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 Desember 2013
BUPATI SUKABUMI,

ttd
SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd
ADJO SARDJONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 16